

**KESALAHAN KOMPETENSI ABSOLUT SEBAGAI DASAR KEBERATAN
TERDAKWA TERHADAP DAKWAAN ODITUR MILITER DALAM
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 143-K/PM.III-
12/AD/VI/2013)**

Prakoso Dewantoro
Desa Baderan RT 01 RW 01, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi
Email : dewantorop@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan terdakwa terhadap dakwaan oditur militer dalam perbuatan tidak menyenangkan dengan alasan salah kompetensi absolut pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.

Pelda Joko Kuncoro didakwa oleh Oditur Militer melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Achmad Purwanto. Bahwa Pelda Joko Kuncoro memenangkan pelelangan atas tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik Nomor: 219 atas nama Tamyis (alm) yang merupakan ayah dari Achmad Purwanto dengan luas 1.995 m². Hal ini dikarenakan Achmad Purwanto mengalami pailit sehingga tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bersama Pengacaranya, Joko Kuncoro melakukan upaya untuk mempertahankan haknya dari penguasaan orang lain dengan meminta secara baik-baik. Atas hal tersebut Achmad Purwanto justru melaporkan Joko Kuncoro ke pihak yang berwajib. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa dasar keberatan terdakwa terhadap dakwaan oditur militer dalam perkara tidak menyenangkan adalah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena perkara ini termasuk ranah perdata sehingga bukan merupakan kompetensi absolut perkara pidana.

Kata Kunci : *kompetensi absolut, nota keberatan, perbuatan tidak menyenangkan*

ABSTRACT

This study aims to determine whether the defendant's filing objections to the military prosecutor charge in the case of false absolute competence of the court in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1997 on Military Criminal Court. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of the case (case approach), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction.

Pelda Joko Kuncoro indicted by the Military Prosecutor commit unpleasant acts against Ahmad Purwanto. Joko Kuncoro that win the auction of the land and buildings of owned No. 219 in the name late Mr. Tamyis who was the father of Ahmad Purwanto with an area 1.995 m2. Because Ahmad Purwanto bankrupt in operation and is unable to pay the installments of the loan to PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Joko Kuncoro through his lawyer made efforts to maintain its right of control of others in a good way. That Achmad Purwanto actually reported Joko Kuncoro to the authorities on suspicion of committing an unpleasant and he thinks this case including civil disputes. Based on research conducted by the author, the obtained results that the defendant's filing objections to the charges the military prosecutor in the case of appropriate in accordance with Article 145 paragraph (1) Law Number 31 of 1997 on Military Criminal Court because the case is a civil sphere so it is not an absolute competence in criminal matters.

Keywords: *absolute competence , a memorandum of objection , unpleasant acts*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.

Konstitusi Negara Indonesia menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seperti dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Bahwa apabila kejahatan dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan militer dibentuk secara tersendiri bagi anggota militer bukan dimaksudkan untuk memberikan eksklusifitas kepada militer, sehingga kemudian dianggap atau menganggap dirinya sebagai kelompok elit di masyarakat. Bahwa hal itu semata-mata karena adanya kekhasan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan militer yang tidak bisa dicampuradukkan begitu saja dengan kehidupan masyarakat sipil lainnya.

Proses beracara dalam penyelesaian perkara pidana militer dalam Peradilan Militer melewati tahapan yang hampir sama dengan tahapan di Peradilan Umum. Bahwa hal yang membedakan dengan peradilan umum adalah aparat yang berwenang menyelesaikan perkara. Proses peradilan dalam Peradilan Umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Berbeda dengan yang ada pada Peradilan Militer yaitu Polisi Militer. Bahwa pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dalam lingkungan Peradilan Umum adalah jaksa. Proses berperkara

dalam Peradilan Militer, yang berhak sebagai Penuntut Umum, Pelaksana Putusan atau Penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik adalah Oditur Militer maupun Oditur Militer Tinggi.

Penyelesaian perkara pada Peradilan Militer proses beracaranya diatur khusus, dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah mengadakan peraturan khusus yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dibanding peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia disebut dengan Hukum Militer. Hukum pidana militer yang sekarang berlaku di Indonesia telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Bahwa untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya negara, maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat. Hal inilah mengapa perlu diadakan hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara. (Moch. Faisal Salam, 2004: 20-21)

Tentara Nasional Indonesia sebagai manusia tentu saja bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bentuk penyimpangan tersebut diantaranya seperti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer. Setiap penyimpangan-penyimpangan tersebut yang dilakukan oleh anggota militer tentunya juga harus diselesaikan secara hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum ini dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kemasyarakatan termasuk kalangan militer. Bahwa apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer (Adam Prastito Jati, 2014: 5).

Persamaan dengan hukum acara peradilan umum, dalam peradilan militer juga mengenal adanya eksepsi atau bisa disebut dengan keberatan terdakwa. KUHAP sendiri mengatur jenis-jenis eksepsi atau keberatan tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan menurut “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I” ada 3 (tiga) macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu:

1. Keberatan tidak berwenang mengadili;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan.

Ketiga macam keberatan tersebut baik terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tersebut salah satunya atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan. Hal ini elementer sifatnya, oleh karena apabila keberatan tidak relevan dan mempunyai dasar

hukum, terlebih-lebih apabila sampai dicari-cari dan diada-adakan maka keberatan tersebut pasti akan ditolak oleh majelis hakim (Lilik Mulyadi, 2007: 93).

Mencermati pengajuan keberatan mengenai salah kompetensi absolut sebagai dasar keberatan terhadap dakwaan oditur militer dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan yang diajukan oleh terdakwa Joko Kuncoro di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada akhirnya menerima keberatan terdakwa atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Kuncoro merupakan perbuatan dan tindakan yang bersifat keperdataan. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Joko Kuncoro untuk melakukan penguasaan tanah secara hukum adalah benar dan ini merupakan upaya dalam mempertahankan hak keperdataan, dengan segala upaya administrasinya yang telah ditempuh dan itu mutlak hak keperdataan dari Terdakwa yang tidak bisa terjangkau oleh ranah hukum pidana dan masih dalam koridor ranah Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi, sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-144).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Joko Kuncoro. Terdakwa Joko Kuncoro ditugaskan di Kodim 0819 Pasuruan dengan pangkat Pelda Bakti Kom Dim 0819 NRP 534508. Dalam kasus ini Joko Kuncoro dijadikan Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Joko Kuncoro selaku anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Bati Kom Dim maka tepat apabila Terdakwa Joko Kuncoro diajukan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana kekuasaan Pengadilan Militer yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:

- (1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- (2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b);
- (3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan
- (4) Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

Meninjau perkara tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 143-K/PM.III-12/AD/VI/2013, bahwa perkara telah diajukan keberatan dan dijatuhkan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung

pokok perkaranya. Bahwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan “keputusan” berbentuk “putusan sela” sebagaimana ketentuan Pasal 156 (1) KUHAP, praktek peradilan lazim terhadap mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima atau “terhadap surat dakwaan harus dibatalkan” (Lilik Mulyadi, 2007: 165).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan sela, amarnya menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara atas Terdakwa Joko Kuncoro.

Pengertian eksepsi atau *exception* adalah: (M. Yahya Harahap 2010: 123)

- 1) Tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditunjukkan terhadap “materi pokok” surat dakwaan.
- 2) Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada surat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap kewenangan pengadilan, karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau keberatan yang ditunjukkan terhadap surat dakwaan dengan permintaan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima (Harun M. Husein, 1994: 159).

Pasal 156 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh Terdakwa atau penasihat hukum adalah “hak” dengan ketentuan :

- a) Prinsip harus diajukan pada sidang pertama.
- b) Yakni sesaat atau “setelah” penuntut umum membaca surat dakwaan.
- c) Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan maka eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7).

Salah satu jenis keberatan yang sering digunakan penasehat hukum adalah eksepsi kewenangan mengadili atau disebut juga “eksepsi tak berwenang” mengadili atau *exception of incompetency (exemption van ombevoegheid)*, yang diklasifikasikan sebagai:

- a) Tidak berwenang secara relatif
Didasarkan pada faktor “daerah hukum” atau “wilayah hukum” suatu pengadilan.
- b) Tidak berwenang secara absolut
Sebagai akibat Pasal 10 Undang-Undang No.14 tahun 1970 yang telah menetapkan dan membagi “yuridiksi substansif” untuk setiap lingkungan peradilan pada satu segi dan pada segi disebabkan faktor pembentuk kewenangan mengadili.

Alasan diajukannya keberatan terhadap tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau istilah teknik yuridis Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap dakwaan tidak diterima adalah (Lilik Mulyadi, 2007: 128-129):

- a) Apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa.
- b) Bahwa adanya asas *nebis in idem*, yaitu seseorang dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan telah mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- c) Bahwa tidak adanya unsur pengaduan, padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan ke dalam pidana aduan.

- d) Adanya unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
- e) Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum yang lain.

Dikaitkan dengan alasan-alasan diatas, maka perkara Terdakwa Joko Kuncoro ini yang paling cocok adalah alasan yang terakhir. Bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata. Bahwa kesesuaian pengajuan eksepsi/keberatan oleh Terdakwa Joko Kuncoro dan Penasehat Hukumnya dengan alasan peristiwa hukum yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana dengan ketentuan KUHAP sudah sesuai dengan Pasal 156 KUHAP dimana terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oditur militer tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 156 KUHAP yang menyebutkan keberatan dapat diajukan apabila “keberatan dakwaan tidak diterima” dan alasan keberatan untuk dakwaan tidak dapat diterima, apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Joko Kuncoro bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam ranah hukum perdata dan dakwaan Oditur Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan belum waktunya untuk diajukan sebagai perbuatan tindak pidana. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer terlalu menguraikan panjang lebar mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Joko Kuncoro dengan cara melakukan penggembokan dan penutupan bangunan/toko yang terletak di Dusun Mendalan Gang 2, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Terdakwa Joko Kuncoro menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanahnya sendiri tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 219 a.n Tamyis dengan luas 1995 m² yang sudah dimilikinya sejak 20 November 2008 dari pembelian lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 309/2008 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas 1 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo tanggal 20 November 2008.

Mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dimana dalam Pasal 145 tersebut dijelaskan:

Pasal 145 ayat (1)

Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan”

Pasal 145 ayat (2)

“Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan”

Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum telah memenuhi syarat tata cara persidangan menurut KUHAP dan alasan kewenangan absolut pengadilan yang dijadikan pedoman penasehat hukum dalam mengajukan keberatan tidak melenceng dari pokok perkara dan telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena perkara ini termasuk ranah perdata sehingga bukan merupakan kompetensi absolut perkara pidana.

D. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam hasil penelitian dan pembahasan terhadap dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 143-K/PM.III-12/AD/VI/2013, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pengajuan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Militer. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ada salah satu Pasal yang menjelaskan mengenai nota keberatan dalam Pengadilan Militer yaitu Pasal 145 ayat (1). Nota keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian nota keberatan telah memenuhi syarat tata cara persidangan menurut KUHAP dan alasan kewenangan absolut pengadilan yang dijadikan pedoman penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi tidak melenceng dari pokok perkara dan telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama dibangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moch Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Adam Prastisto Jati. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 143-K/PM.III-12/AD/VI/2013.

Korespondensi

Nama : Prakoso Dewantoro
Alamat : Desa Baderan RT 01 RW 01, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi
No. Telp. : 085655625053